BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman globalisasi dan perdagangan bebas seperti sekarang ini berdampak pada meningkatnya peredaran makanan dan minumam yang dijual secara online di masyarakat. Pelaku usaha dengan berbagai macam cara berlomba lomba untuk measarkan dan menghasilkan suatu produk bagi konsumen. Dengan kecanggihan teknologi dan informasi seperti sekarang ini makanan dan minuman yang kita inginkan dapat diperoleh dengan mudah melalui media telekomunikasi. Kondisi seperti ini di satu sisi menguntungkan bagi konsumen namun di sisilain juga merugikan, karena tidak semua produk makan dan minuman yang dijual atau di pasarkan secara online terjamin kehalalannya, sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam memilih makanan dan minumam yang akan dikonsumsi. Hubungan antara sertifikat halal dengan usaha makanan dan minumam di tanah air yang mayoritas penduduknya beragama islam merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena sertifikat halal ini merupakan suatu bukti bahwa makanan yang dijual aman dan tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang oleh agama islam.

Keamanan pangan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dapat berdampak pada kesehatan. Suatu produk makanan dapat langsung diketahui halal atau tidaknya, dilihat dari kemasan yang berlabel halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh MUI. BPJPH atau badan penyelenggara jaminan produk halal adalah salah satu unsur pendukung di kementerian agama republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri agama yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaminan produk halal menjadi penting sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan. Dalam pasal 4 undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menyatakan bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".


Sehingga makanan dan minuman yang beredar harus memiliki sertifikat halal. Namun dengan perkembangan teknologi yang meningkat menyebabkan proses pengolahan pangan menjadi sangat rawan terkait dengan status kehalalannya, hal ini disebabkan karena proses pengolahan menjadi sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak serta pelaku usaha lainnya. Tidak hanya proses produksi yang melibatkan banyak pihak maupn berbagai macam bahan baku tetapi juga proses distribusi yang banyak melibatkan berbagai pihak karena sekarang penjualan dapat dilakukan secara *online*.

 1 UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 angka 10

_

Di era modern seperti sekarang ini kita tidak dapat menghindar dari pengaruh global dalam hal apapun termasuk dalam hal makanan, perkembangan penjualan makanan yang dilakukan secara *online* menjadikan masyarakat sulit untuk membedakan mana makanan yang haram dan makanan yang halal sehingga menimbulkan tanda Tanya bagi masyarakat terkait jaminan kehalalan produk yang dijual. Selain itu masih banyak produk makanan dan minumam yang dijual secara *online* tidak menyertakan label halal pada produknya sehingga masyarakat tidak akan tahu apakah produk tersebut halal atau haram.

Dapat dilihat dari data statistik produk halal LPPOM MUI Indonesia $2012-2019^2$



Gambar.1.1. data statistik produk halal LPPOM MUI Indonesia 2012-2019

² Data statistik produk halal LPPOM MUI Indonesia 2012-2019

Dari tahun 2012-2019 terlihat perkembangan dalam jumlah produk yang beredar di masyarakat peningkatan yang signifikan terlihat dari tahun 2017-2018. Pada tahun 2018, LPPOM MUI menerbitkan sertifikat halal sebanyak 17.398 dari 204.222 jenis produk. Sehingga antara tahun 2017-2018 telah terjadi peningkatan penerbitan sertifikat halal sebesar 114%. Angka tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia merasa bahwa pelabelan halal merupakan nilai tambah tersendiri. Meski begitu dapat dilihat dari data diatas jumlah produk yang bersertifikat halal lebih sedikit dibanding jumlah produk yang beredar dimasyarakat. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk yang beredar di masyarakat belum memiliki sertifikat halal. Padahal kewajiban perusahaan untuk melabeli setiap produknya dengan sertifikat halal agar menjamin setiap konsumen Indonesia yang rata-rata beragama muslim merasa aman untuk mengkonsumsi produk makanan atau minuman yang beredar.

Selain kewajiban perusahaan produksi pemerintah juga memiliki kewajiban terhadap masyarakat. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH, Negara juga berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian

hukum, akuntabilitas dan transparan, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas.

Maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimanakah jaminan produk halal pada makanan dan minumam yang dijual secara *online* berdasarkan undang-undang no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan bagaimanakah ketentuan sertifikasi halal pada makanan dan minuman yang dijual secara *online* serta bagaimanakah peran pemerintah dalam pengawasan terhadap makanan yang belum bersertifikat halal. Berdasarkan dengan uraian di atas maka penulis ingi meneliti lebih permasalahan tersebut dalam judul skripsi kewajiban sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman yang dijual secara *online* di semarang berdasarkan uu no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.


1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sertifikasi Halal Bagi Produk Makanan Dan Minuman Yang Dijual Secara *Online* di Kota Semarang Menurut Uu No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?

- 2. Bagaimanakah upaya pemerintah kota Semarang dalam pengawasan terhadap produk makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal menurut uu no.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal?
- 3. Apakah hambatan yang di hadapi pemerintah kota Semarang dan pelaku usaha dalam penerapan sertifikat dan label halal?

1.2 Kerangka pemikiran



Keterangan kerangka pemikiran:

- MUI bersama BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai lembaga pendukung di kementerian agama republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri agama yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sertifikasi halal diatur dalam UU No 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk
 Halal, Perda Kota Semarang No 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan
 Halal, Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 Tentang
 Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- Namun masih banyak produk makanan dan minumam yang beredar di masyarakat tidak menyertakan label halal pada produknya sehingga masyarakat tidak akan tahu apakah produk tersebut halal atau haram.
- Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh MUI, sertifikat halal ini merupakan suatu bukti bahwa makanan yang dijual aman dan tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang oleh agama islam.
- Oleh sebab itu menimbulkan rumusan masalah Bagaimana Sertifikasi Halal
 Bagi Produk Makanan Dan Minuman Yang Dijual Secara Online di Kota
 Semarang menurut uu no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal,
 Bagaimanakah upaya pemerintah dalam pengawasan terhadap produk

makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal menurut uu no.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan apa hambatan dalam pemberian sertifikat dan label halal.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- Untuk mengetahui Sertifikasi Halal Bagi Produk Makanan Dan Minuman Yang Dijual Secara *Online* di Kota Semarang, bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan terhadap makanan yang belum bersertifikat halal serta apa saja hambatan yang di hadapi pemerintah kota Semarang dan pelaku usaha dalam penerapan sertifikat dan label halal.

1.5 Manfaat penelitian

Selain tujuan penelitian yang disebutkan diatas, terdapat juga manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini, diantaranya adalah :

Manfaat Teoritis

 Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan ilmu hukum perdata yang telah didapat selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu

hukum khususnya mengenai sertifikasi halal di Indonesia.

c. Sebagai referensi dalam penelitian hukum selanjutnya.

Manfaat Praktis

a. Untuk mengembangkan pola pikir dan mengetahui kemampuan penulis

untuk menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Menjadi masukan bagi kalangan pembaca baik praktisi maupun

akademisi yang diharapkan dapat membantu terkait masalah-masalah

Sertifikasi di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penyusunan

skripsi ini maka penulis sertakan sistematika penulisan skripsi ini yang disusun

menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Bagian awal

Pada bagian awal berisi halaman judul, halaman pernyataan dan persetujuan

kesiapan skripsi, halaman pengesahan, motto dan persembahan, abstrak, Kata

Pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian isi

Pada bagian kedua adalah bagian isi dari skripsi yang terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan mengenai tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalahan, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi Tinjauan Umum mengenai Sertifikasi halal, produk halal dan *E-Commerce* (Perdagangan Berbasis Elektronik).

Dalam bab ini juga berisi Tinjauan Khusus tentang Undang-Undang sertifikasi halal dan Penyelenggara jaminan produk halal

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan mengenai tipe penelitian, spesifikasi penelitian, tempat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis Data

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan analisis yang meliputi Bagaimana ketentuan prosedur, syarat dan tata cara untuk mendapatkan sertifikat halal padan makan yang dijual secara *online* menurut uu no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Bagaimanakah peran pemerintah dalam

pengawasan terhadap produk makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal menurut uu no.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan apa hambatan dalam pemberian sertifikat dan label halal.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dianalisisi dan saran-saran dari hasil penelitian tersebut.

3. Bagian akhir

Pada bagian ketiga adalah bagian akhir yang memuat tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran.